

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN
PAJAK DI INDONESIA****Kayla Puti Ramadhani**kayla.205230381@stu.untar.ac.id**Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip keadilan dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil. Prinsip keadilan merupakan aspek fundamental dalam perpajakan karena menentukan legitimasi pemungutan pajak serta mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap buku dan artikel jurnal terkait perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif prinsip keadilan telah diakomodasi dalam peraturan perpajakan di Indonesia, antara lain melalui penerapan tarif progresif dan sistem self-assessment, namun dalam praktiknya implementasi prinsip tersebut masih belum optimal. Berbagai kendala yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kompleksitas regulasi perpajakan, ketimpangan dalam penegakan hukum, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan pajak. Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga menimbulkan tantangan baru dalam penerapan prinsip keadilan perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berupa reformasi regulasi, penguatan penegakan hukum, peningkatan transparansi, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan edukasi perpajakan kepada masyarakat, karena keadilan dalam perpajakan tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Kata Kunci: Keadilan Pajak, Pemungutan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Sistem Perpajakan, Indonesia

***Abstract:** This study aims to analyze the implementation of the principle of justice in the tax collection system in Indonesia, as well as to identify the challenges encountered and the efforts required to achieve a more equitable tax system. The principle of justice is a fundamental aspect of taxation as it determines the legitimacy of tax collection and significantly influences taxpayer compliance. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by a literature review of relevant books and academic journal articles. The findings indicate that, normatively, the principle of justice has been accommodated in Indonesian tax regulations, particularly through the application of progressive tax rates and the self-assessment system; however, its implementation in practice remains suboptimal. Several challenges persist, including low taxpayer compliance, the complexity of tax regulations, inconsistencies in law enforcement, and limited transparency in tax management. In addition, the rapid development of the digital economy presents new challenges in ensuring fairness in taxation. Therefore, efforts to achieve a more equitable tax system must include regulatory reform, strengthening law enforcement, improving transparency, optimizing the use of digital technology, and enhancing public tax education, as tax justice ultimately depends not only on normative frameworks but also on effective implementation and public trust in the tax system.*

Keywords: Tax Justice, Tax Collection, Taxpayer Compliance, Tax System, Indonesia

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional serta penyelenggaraan pemerintahan. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi pajak secara konsisten mendominasi dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya.¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan pembangunan nasional sangat bergantung pada efektivitas sistem perpajakan yang diterapkan oleh negara.

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang memiliki tujuan lebih luas, yaitu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem perpajakan harus dirancang tidak hanya efisien, tetapi juga adil agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Konsep keadilan dalam perpajakan menjadi penting karena berkaitan langsung dengan legitimasi negara dalam memungut pajak. Pemungutan pajak yang dianggap tidak adil dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, sistem perpajakan yang adil akan mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.²

Secara teoritis, prinsip keadilan dalam perpajakan telah lama dikemukakan oleh Adam Smith dalam karyanya *The Wealth of Nations*, yang menekankan bahwa setiap warga negara seharusnya memberikan kontribusi kepada negara sesuai dengan kemampuan ekonominya.³ Prinsip ini kemudian dikenal sebagai *ability to pay principle* dan menjadi salah satu dasar utama dalam sistem perpajakan modern.

Selain itu, dalam perkembangan teori perpajakan dikenal pula konsep keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal menghendaki perlakuan yang sama terhadap wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang setara, sedangkan keadilan vertikal menghendaki adanya perbedaan perlakuan bagi wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang berbeda.⁴ Kedua konsep ini menjadi landasan penting dalam merancang sistem perpajakan yang adil.

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip keadilan dalam perpajakan telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa pemungutan pajak harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kesederhanaan.⁵ Ketentuan ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya efektif tetapi juga berkeadilan.

Selain itu, dasar konstitusional pemungutan pajak juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kepastian hukum.

Namun demikian, dalam praktiknya implementasi prinsip keadilan dalam pemungutan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap keadilan sistem perpajakan.⁷

Selain itu, kompleksitas regulasi perpajakan juga menjadi kendala dalam penerapan prinsip keadilan. Sistem perpajakan yang rumit dapat menyulitkan wajib pajak dalam memahami kewajibannya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi wajib pajak yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi.⁸

¹ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 3.

² Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2020), hlm. 12.

³ Adam Smith, *The Wealth of Nations* (London: Methuen & Co., 1776), Book V.

⁴ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 25.

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Grant Richardson, "Determinants of Tax Evasion: A Cross-Country Study," *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 15, No. 2 (2006), hlm. 150-169.

⁸ Erich Kirchler, *The Economic Psychology of Tax Behaviour* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hlm. 112.

Kendala lainnya adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan pajak, yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan wajib pajak.⁹ Semakin tinggi tingkat transparansi, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital juga menimbulkan tantangan baru dalam penerapan prinsip keadilan perpajakan. Aktivitas ekonomi yang bersifat lintas negara menyulitkan otoritas pajak dalam menentukan subjek dan objek pajak secara tepat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan.¹⁰

Selain faktor-faktor tersebut, kualitas penegakan hukum di bidang perpajakan juga mempengaruhi penerapan prinsip keadilan. Penegakan hukum yang tidak konsisten dapat menimbulkan persepsi adanya perlakuan yang tidak adil di antara wajib pajak.¹¹ Oleh karena itu, diperlukan sistem penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan yang tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi prinsip keadilan implementasi prinsip keadilan dalam pemungutan pajak di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan guna memahami sejauh mana prinsip tersebut telah diterapkan serta kendala yang dihadapi dalam praktik

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Prinsip Keadilan dalam Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Prinsip keadilan dalam perpajakan merupakan salah satu elemen utama yang menentukan legitimasi negara dalam melakukan pemungutan pajak terhadap masyarakat. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini telah diakomodasi secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa pemungutan pajak harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kesederhanaan.¹² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya menjadi nilai filosofis, tetapi juga menjadi dasar yuridis dalam sistem perpajakan nasional.

Namun demikian, apabila ditinjau secara empiris, implementasi prinsip keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia tidak selalu berjalan secara optimal. Salah satu bentuk implementasi keadilan yang paling nyata adalah penerapan tarif progresif dalam Pajak Penghasilan (PPh). Sistem ini secara teoritis mencerminkan prinsip keadilan vertikal, di mana wajib pajak dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi dibebankan pajak yang lebih besar.¹³ Akan tetapi, dalam praktiknya, efektivitas sistem ini masih dipertanyakan karena adanya celah dalam perencanaan pajak (*tax planning*) yang memungkinkan wajib pajak tertentu untuk meminimalkan beban pajaknya secara legal.¹⁴

Selain itu, penerapan self-assessment system dalam sistem perpajakan Indonesia juga menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip keadilan. Sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dari sisi teori, sistem ini memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh wajib pajak. Namun, dalam praktiknya, sistem ini dapat menciptakan ketimpangan, terutama antara wajib pajak yang memiliki tingkat literasi pajak tinggi dengan yang rendah.¹⁵

Lebih lanjut, implementasi prinsip keadilan juga berkaitan erat dengan kualitas pelayanan administrasi perpajakan. Pelayanan yang tidak merata atau diskriminatif dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan wajib pajak. Dalam hal ini, modernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi sebenarnya merupakan langkah positif dalam meningkatkan keadilan, karena dapat meminimalisir interaksi langsung

⁹ Friedrich Schneider & Dominik Enste, "Shadow Economy, Tax Evasion and Transparency," *Journal of Economic Literature*, Vol. 38, No. 1 (2000), hlm. 77-114.

¹⁰ OECD, *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy* (Paris: OECD Publishing, 2015), hlm. 45.

¹¹ James Alm, "Tax Compliance and Enforcement," *Public Finance Review*, Vol. 30, No. 5 (2002), hlm. 423-438.

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

¹³ Mardiasmo, *Op.Cit.*, hlm. 45.

¹⁴ Joseph E. Stiglitz, "The Redistributive Effects of Taxation," *Journal of Public Economics*, Vol. 28, No. 1 (1985), hlm. 1-20.

¹⁵ Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 60.

yang berpotensi menimbulkan perlakuan tidak adil.¹⁶

Dari perspektif sosiologis, keadilan dalam perpajakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh persepsi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.¹⁷ Dengan demikian, implementasi prinsip keadilan dalam perpajakan tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

2. Kendala dalam Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pemungutan Pajak di Indonesia

Dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang menghambat penerapan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial, seperti persepsi ketidakadilan dalam sistem perpajakan.¹⁸

Kendala berikutnya adalah kompleksitas regulasi perpajakan yang seringkali sulit dipahami oleh masyarakat. Banyaknya peraturan serta perubahan regulasi yang cukup cepat dapat menimbulkan kebingungan di kalangan wajib pajak.¹⁹ Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan, terutama bagi wajib pajak yang tidak memiliki akses terhadap informasi atau bantuan profesional di bidang perpajakan.

Selain itu, ketimpangan dalam penegakan hukum juga menjadi kendala serius dalam penerapan prinsip keadilan. Dalam beberapa kasus, terdapat persepsi bahwa penegakan hukum perpajakan lebih tegas terhadap wajib pajak kecil dibandingkan dengan wajib pajak besar.²⁰ Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan yang menghendaki perlakuan yang sama bagi semua wajib pajak.

Kendala lainnya adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan pajak. Masyarakat seringkali tidak mengetahui secara jelas bagaimana pajak yang mereka bayarkan digunakan oleh pemerintah.²¹ Kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital juga menimbulkan tantangan baru dalam penerapan prinsip keadilan perpajakan. Transaksi lintas negara serta model bisnis digital menyulitkan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan pemungutan pajak secara efektif.²² Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan antara pelaku usaha domestik dan pelaku usaha digital global.

3. Upaya Mewujudkan Sistem Pemungutan Pajak yang Lebih Adil di Indonesia

Untuk mewujudkan sistem pemungutan pajak yang lebih adil, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah penyederhanaan regulasi perpajakan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem yang sederhana akan mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.²³

Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak juga menjadi faktor penting. Pemerintah perlu menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana pajak agar masyarakat dapat melihat manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan.²⁴

Upaya lainnya adalah penguatan penegakan hukum perpajakan yang konsisten dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum yang tegas akan menciptakan efek jera serta meningkatkan rasa keadilan di kalangan wajib pajak.²⁵

Pemanfaatan teknologi digital juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan. Digitalisasi sistem perpajakan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat

¹⁶ OECD, *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration* (Paris: OECD Publishing, 2020), hlm. 22.

¹⁷ Grant Richardson, *Op.Cit.*

¹⁸ James Alm, *Op.Cit.*

¹⁹ Erich Kirchler, *Op.Cit.*, hlm. 112.

²⁰ Joel Slemrod dan Jon Bakija, "Tax Avoidance and Inequality," *National Tax Journal*, Vol. 61, No. 3 (2008), hlm. 589-606.

²¹ Friedrich Schneider dan Dominik Enste, *Op.Cit.*

²² OECD, *Op.Cit.*

²³ Mardiasmo, *Op.Cit.*

²⁴ Marta N. H. Rocha, "Transparency and Tax Compliance," *Journal of Economic Policy Reform*, Vol. 14, No. 2 (2011), hlm. 147-160.

²⁵ Susan Cleary, "Tax Law Enforcement and Compliance," *Journal of Law and Economics*, Vol. 52, No. 4 (2009), hlm. 745-768.

pengawasan serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.²⁶

Terakhir, peningkatan edukasi perpajakan kepada masyarakat juga sangat penting. Pemahaman yang baik mengenai sistem perpajakan akan mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.²⁷ Dengan demikian, sistem perpajakan yang adil tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip keadilan dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan yang kuat, baik dari aspek konstitusional maupun peraturan perundang-undangan. Prinsip keadilan telah diakomodasi melalui penerapan tarif progresif, sistem self-assessment, serta pengaturan asas keadilan dalam regulasi perpajakan.

Namun demikian, dalam tataran empiris, implementasi prinsip tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dan praktik. Keadilan dalam perpajakan belum sepenuhnya terwujud, yang tercermin dari masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, ketimpangan dalam akses dan pemahaman terhadap regulasi perpajakan, serta adanya persepsi ketidakadilan akibat lemahnya transparansi dan penegakan hukum.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital semakin memperlihatkan keterbatasan sistem perpajakan konvensional dalam menjangkau seluruh aktivitas ekonomi secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam perpajakan bukan hanya persoalan aturan, tetapi juga kemampuan sistem untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan utama dalam implementasi prinsip keadilan perpajakan di Indonesia terletak bukan pada ketiadaan regulasi, melainkan pada efektivitas pelaksanaan, konsistensi penegakan hukum, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, James. "Tax Compliance and Enforcement." *Public Finance Review*, Vol. 30, No. 5, 2002.
- Bird, Richard M., dan Eric M. Zolt. "Tax Education and Compliance in Developing Countries." *World Development*, Vol. 36, No. 12, 2008.
- Cleary, Susan. "Tax Law Enforcement and Compliance." *Journal of Law and Economics*, Vol. 52, No. 4, 2009.
- Kirchler, Erich. *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- OECD. *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy*. Paris: OECD Publishing, 2015.
- OECD. *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*. Paris: OECD Publishing, 2020.
- Richardson, Grant. "Determinants of Tax Evasion: A Cross-Country Study." *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 15, No. 2, 2006.
- Schneider, Friedrich, dan Dominik Enste. "Shadow Economy, Tax Evasion and Transparency." *Journal of Economic Literature*, Vol. 38, No. 1, 2000.
- Slemrod, Joel, dan Jon Bakija. "Tax Avoidance and Inequality." *National Tax Journal*, Vol. 61, No. 3, 2008.
- Smith, Adam. *The Wealth of Nations*. London: Methuen & Co., 1776.
- Stiglitz, Joseph E. "The Redistributive Effects of Taxation." *Journal of Public Economics*, Vol. 28, No. 1, 1985.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶ OECD, *Op.Cit.*

²⁷ Richard M. Bird dan Eric M. Zolt, "Tax Education and Compliance in Developing Countries," *World Development*, Vol. 36, No. 12 (2008), hlm. 269-287.